

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Fenomena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan, dapat dikatakan ciri dari peradaban dunia saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini memberikan dua dampak sekaligus seperti dua sisi mata pisau, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi arena efektif perbuatan melawan hukum.

Revolusi yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan komunikasi biasanya dilihat dari sudut pandang penurunan jarak geografis, penghilangan batas-batas negara dan zona waktu serta peningkatan efisiensi dalam pengumpulan, penyebaran, analisis dan mungkin juga penggunaan data. Revolusi tersebut tidak dapat dipungkiri menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir seluruh dunia. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat

perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.

Teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global¹.

Proses globalisasi tersebut melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan *internet*. *Internet* berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui *internet* berbagai aktifitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat diekspresikan di dalamnya, kapanpun dan dimanapun. Kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).²

Kemajuan teknologi informasi khususnya media *internet*, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contoh sederhana, dengan dipergunakan *internet* sebagai sarana pendukung dalam pemesanan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api),

¹ Didik J.Rachbini, "*Mitos dan Implikasi Globalisasi*": Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thompson, *Globalisasi adalah Mitos*, Jakarta, Yayasan Obor, 2001, hlm. 2.

² Agus Rahardjo, *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.20.

hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, telah membuat konsumen semakin nyaman dan aman dalam menjalankan aktivitasnya. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara *on line* karena dijumpai oleh teknologi *internet* baik melalui komputer atau pun *hand phone*.

Pemanfaatan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme kini melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *on line* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara.³

Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relative baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Tindak pidana teknologi informasi muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informasi.

³ Petrus Reinhard Golose, *Perkembangan Cybercrime dan Upaya Penanganannya di Indonesia Oleh Polri*, Makalah pada Seminar Nasional tentang "Penanganan Masalah *Cybercrime* di Indonesia dan Pengembangan Kebijakan Nasional yang Menyeluruh Terpadu", diselenggarakan oleh Deplu, BI, dan DEPKOMINFO, Jakarta, 10 Agustus 2006, hlm.5.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ronni R.Nitibaskara bahwa⁴ : "Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter tersebut."

Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya haruslah diantisipasi dengan hukum yang mengaturnya. Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Secara internasional hukum yang terkait kejahatan teknologi informasi digunakan istilah hukum siber atau *cyber law*. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.⁵ Sejalan dengan istilah tersebut Barda Nawawi Arief menyatakan :⁶ "tindak pidana mayantara", identik dengan "tindak pidana di ruang siber ("*cyber space*")" atau yang biasa juga dikenal dengan istilah "*cybercrime*".

Perkembangan kejahatan di bidang teknologi informasi yang relatif baru mengakibatkan belum ada kesatuan pendapat terhadap definisi kejahatan teknologi informasi. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti

⁴ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, Peradaban, Jakarta, 2001, hlm.38.

⁵ Penjelasan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diundangkan pada 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.268

Siregar⁷ menyatakan ”bahwa meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan mengenai pengertian universal mengenai kejahatan komputer”. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran komputer yang sudah menglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.

Istilah-istilah tindak pidana di bidang teknologi informasi tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Sehubungan dengan tindak pidana di dunia maya yang terus berkembang, pemerintah telah melakukan kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.⁸ Undang-Undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia.

⁷ Mas Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirna Dian Avanti Siregar, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi, November, 2003. hlm.25, dalam <<http://www.gipi.or.id>> diakses tanggal 13 Mei 2008.

⁸ Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.

Substansi/materi yang diatur dalam UU ITE ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*. Undang-undang tersebut mengkaji *cyber case* dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik, fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam *cyberspace* seperti perjudian, pornografi, pengancaman, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media *internet* serta akses komputer tanpa izin oleh pihak lain (*cracking*) dan menjadikan seolah dokumen otentik (*phising*).

Masalah yurisdiksi di internet erat kaitannya dengan masalah penegakan hukum tiap-tiap negara. Sebagai dunia tanpa batas, penerapan yurisdiksi di internet bukan hal yang mudah. Perlu ada kepastian mengenai hukum yang akan diterapkan di dunia tanpa batas tersebut.

Opini yang bersifat pro maupun kontra terhadap pembedaan di dunia maya memang wajar dalam iklim demokrasi serta kebebasan berpendapat sekarang ini. Pembedaan terhadap larangan-larangan di dalam UU ITE dikarenakan kegiatan di alam maya (*cyber*) meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan

cyber adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana teknologi informasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya. Selanjutnya menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminalisasi bukan sekedar kebijakan menetapkan/ merumuskan/ memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana (termasuk sanksi pidananya), melainkan juga mencakup masalah bagaimana kebijakan formulasi/legislasi itu disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.¹⁰

Bertolak dari pengertian di atas, maka upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang dilakukan dengan menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana) maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal substance reform*) tindak

⁹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2006, hlm.3.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.259.

pidana teknologi informasi saat ini. Dalam penanggulangan melalui hukum pidana (*penal policy*) perlu diperhatikan bagaimana memformulasikan (kebijakan legislatif) suatu peraturan perundang-undangan yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana di bidang teknologi informasi pada masa yang akan datang, serta bagaimana mengaplikasikan kebijakan legislatif (kebijakan yudikatif/yudisial atau penegakan hukum pidana *in concreto*) tersebut oleh aparat penegak hukum atau pengadilan.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberi gambaran yang jelas dalam menentukan kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana. Kebijakan penanggulangan hukum pidana (*penal policy*) tersebut pada hakekatnya bertujuan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dengan begitu pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini, sudah dapat dipastikan kejahatan atau tindak pidana teknologi informasi juga akan berkembang dengan pesat dan beragam bentuknya. Kebijakan penanggulangan terkait dengan tindak pidana teknologi informasi tersebut sudah tidak dapat hanya mengandalkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), setidaknya pemerintah telah melakukan

kebijakan dengan terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-undang ITE tersebut merupakan payung hukum pertama yang mengatur secara khusus dunia maya (*cyber law*) di negara Indonesia .

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi juga mengatur tentang transaksi elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan / atau media elektronik lainnya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi saat ini ?
3. Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan memahami kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini.
- b. Mengetahui dan memahami bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi saat ini.
- c. Menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu kajian ilmiah, penelitian ini tentu saja diharapkan dapat menghasilkan manfaat atau kegunaan tertentu. Ada 3 (tiga) manfaat yang diharapkan sebagai hasil dari penelitian ini, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah pengetahuan mengenai tindak pidana teknologi informasi
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan upaya pembaharuan hukum pidana di era teknologi informasi.

3. Diharapkan juga dapat memberikan gambaran atau pemikiran terkait dengan kebijakan formulasi hukum pidana dan kebijakan hukum pidana pada saat ini dan pada masa yang akan datang.

b. Manfaat praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berupa bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan (pembuat atau *policy*) yang dipakai dalam penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan pembuatan maupun penyempurnaan peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai tindak pidana teknologi informasi di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran mengenai tindak pidana teknologi informasi karena hukum pidana bukan semata untuk meminimalisir kejahatan dan perilaku jahat lainnya, namun lebih luas juga untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada lembaga hukum yang berwenang dalam upaya penegakan hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman, khususnya terkait dengan kejahatan atau tindak pidana teknologi informasi yang selalu berkembang.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori dalam penelitian ini berisikan teori hukum atau asas-asas hukum yang pada dasarnya memiliki fungsi, pertama dalam rangka menganalisis permasalahan tentang kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini, kedua dalam rangka menganalisis bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi saat ini dan ketiga dalam rangka menggagas bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?

a. Asas Legalitas

Jika dikaji dari perspektif sejarah terbentuknya asas legalitas dalam KUHP Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht Nederland (WvS. Ned)*, sebagaimana berasal dari ketentuan Pasal 8 *Declaration des Droits De L'Homme Et Du Citoyen* tahun 1789 yang berbunyi, “tidak ada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya”, dan merupakan pandangan Lafayette dari Amerika ke Perancis dan bersumber dari *Bill of Rights Virginia* tahun 1776.

Apabila dianalisis lebih intens, detail dan terperinci terminologi “ketentuan perundang-undangan (*wettelijk strafbepaling*)” dan “undang-undang” maka ruang lingkup asas legalitas dalam hukum

pidana materiel lebih luas dengan terminologi “perundang-undangan” dari kata “undang-undang” pada ketentuan hukum acara pidana. Tegasnya, asas legalitas di samping dikenal dalam ketentuan hukum pidana materiel juga dikenal dalam ketentuan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Andi Hamzah kemudian lebih lanjut menyebutkan bahwa dengan demikian, asas legalitas dalam hukum acara pidana lebih ketat daripada dalam hukum pidana materiel, karena istilah dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (sama dengan Belanda) “ketentuan perundang-undangan” (*wettelijk strafbepaling*) sedangkan dalam hukum acara pidana disebut undang-undang pidana. Jadi, suatu peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tetapi tidak boleh membuat aturan acara pidana.

Hakikat ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut mendeskripsikan tentang pemberlakuan hukum pidana menurut waktu terjadinya tidak pidana (*tempus delicti*). Konkritnya, untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan agar dipidana maka ketentuan pidana tersebut harus ada terlebih dahulu diatur sebelum perbuatan dilakukan. Francis Bacon (1561-1626), seorang filsuf Inggris merumuskan dalam *adagium moneat lex, priusquam feriat* (undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya), ini kiranya mencakup lebih dari sekedar itu, yakni mencakup juga

pembenaran atas pidana yang dijatuhkan. Hanya jika ancaman pidana yang muncul terlebih dahulu telah difungsikan sebagai upaya pencegahan, menghukum dapat dibenarkan.

Berdasarkan teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*) tersebut perkara “*Cyber Crime*” bila dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang asas legalitas juncto perintah undang-undang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 KUHP, yang selengkapnya berbunyi “ Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, maka penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHP secara legalitas tidak dapat mengakomodir alat bukti (terutama yang mirip dengan bukti surat) sebagai kemungkinan dipergunakan dalam *Cyber Crime*.

b. Asas Hukum Umum dan Hukum Pidana

Hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat sehingga ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tingkah laku kepada manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ia merupakan pencerminan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Arah dan pembinaan hukum secara garis besar meliputi pencapaian suatu masyarakat yang tertib dan damai, mewujudkan keadilan, serta untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan atau kesejahteraan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat

jalur "non-penal" (bukan/diluar hukum pidana).¹¹ Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) tidak terlepas dari adanya peraturan perundang-undangan pidana, menurut Sudarto¹² usaha mewujudkan peraturan perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang berarti melaksanakan politik hukum pidana.

Politik hukum pidana dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan "penal policy". *Penal policy* menurut Marc Ancel,¹³ adalah upaya menanggulangi kejahatan dengan pemberian sanksi pidana atau *penal*. sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan positif dirumuskan secara lebih baik".

Kebijakan hukum dengan sarana "penal" (pidana) merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahap yakni:¹⁴

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.

Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit.hlm.42

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1977, hlm.38.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm.78-79.

dipidana disusun dalam satu kesatuan sistem hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.

Berkaitan dengan peran legislatif tersebut Nyoman Serikat Putra Jaya,¹⁵ menyatakan lembaga legislatif berpartisipasi dalam menyiapkan kebijakan dan memberikan kerangka hukum untuk memformulasikan kebijakan dan menerapkan program kebijakan yang telah diterapkan. Keseluruhannya itu, merupakan bagian dari kebijakan hukum atau politik hukum yang pada hakikatnya berfungsi dalam tiga bentuk, ialah:

1. Politik tentang pembentukan hukum ;
2. Politik tentang penegakan hukum: dan
3. Politik tentang pelaksanaan kewenangan dan kompetensi.

Walaupun ada keterkaitan erat antara kebijakan formulasi/legislasi (*legislative policy* khususnya *penal policy*) dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun dilihat secara konseptual/teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/memperbaharui sarana undang-undang (*law reform* termasuk *criminal law/penal reform*). Namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi terhadap kebijakan formulasi mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah

¹⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana*, Program Magister Ilmu Hukum, Undip, 2006, Hlm.13.

perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, dan aturan pidana dan pembedaan.¹⁶

Kriminalisasi terhadap perbuatan dunia maya muncul ketika dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang sebelumnya belum diatur oleh hukum pidana. Hukum selalu berkembang dan semakin diperluas untuk mencakup situasi atau perubahan teknologi informasi yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, perubahan hukum akan menuntut masyarakat dunia maya untuk menyesuaikan dengan hukum yang baru tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya hukum sendiri belum dapat mengatasi secara riil terhadap permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi khususnya teknologi informasi. Salah satu bukti konkretnya adalah timbulnya berbagai kejahatan di dunia virtual yang ternyata belum bisa diatasi sepenuhnya oleh hukum.

Dalam perspektif lain, teknologi informasi menjadi mungkin dalam formatnya saat ini karena difasilitasi oleh komputer yang didalamnya terdapat dua komponen pokok yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Wujud *hardware* berupa antara lain namun tidak terbatas pada :personal komputer, komputer mini dan *mainframe*, *note book*, *palmtop*, printer, modem, dan lain sebagainya. Adapun *software* antara lain terdiri dari kelompok: sistem

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit ,hlm.214-215.

operasi, data base, sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman (*programming language*).¹⁷

Kumpulan *hardware dan software* membentuk teknologi yang digunakan sebagai penyedia layanan kebutuhan sistem informasi, seperti misalnya: *electronic data interchange, internet, intranet, extranet, data mining, workgroup, Integrated Services Digital Network (ISDN), electronic commerce*, dan lain sebagainya. Dengan demikian cakupan teknologi informasi menjadi cukup luas, tidak hanya komputer atau *internet* saja, namun termasuk juga peralatan-peralatan elektronika digital lain yang berbasis komputerisasi baik yang digunakan secara *stand alone* maupun terhubung ke suatu jaringan.¹⁸

Permasalahan penegakan hukum di dunia virtual/maya, yurisdiksi dan hukum yang berlaku terhadap suatu sengketa multi-yurisdiksi akan bertambah penting dan kompleks. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat seringkali disatu sisi kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum dibatasi oleh wilayah suatu negara yang berdaulat penuh sebagai batas dari yurisdiksi hukum yang dimilikinya, disisi lain para pelaku kejahatan dapat bergerak bebas melewati batas negara selama dilengkapi

¹⁷ Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lihat juga dalam penjelasan Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁸ Naskah akademik RUU tindak pidana di bidang Teknologi Informasi disusun oleh Mas Wigantoro Roes Setiyadi, Cyber Policy Club dan Indonesia Media Law and Policy Center, 2003.

dokumen keimigrasian yang memadai, akibatnya sangat sulit bagi negara untuk mengungkap sekaligus menangkap pelaku kejahatan tersebut.

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan kewajiban hukum.¹⁹

Berdasarkan asas hukum umum dalam hukum internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh melakukan tindakan yang bersifat melampaui kedaulatannya (*act of sovereignty*) di dalam wilayah negara lain, kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan demikian itu dipandang sebagai intervensi atau campur tangan atas masalah-masalah dalam negeri lain, yang dilarang menurut hukum internasional.²⁰

Yurisdiksi suatu negara yang diakui Hukum Internasional dalam pengertian konvensional, didasarkan pada batas-batas

¹⁹ Shaw, *Internatonal law*, London: Butterworths, 1986, hlm.342, sebagaimana dikutip oleh Didik M. Arif Mansur dan Alistaris Gultom, , *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.30.

²⁰ I Wayan Parthina, *Ekstradisi dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.10-11.

geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi, tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdiksi suatu negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi.²¹

c. Teori Kebenaran Dan Teori Keadilan

Teori kebenaran dan keadilan merupakan unsur yang hendak dituju oleh hukum. Oleh karena itu ketika berbicara tentang hukum orientasi kita adalah pada kebenaran dan keadilan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa hukum merupakan elemen penting adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Supremasi hukum merupakan suatu keniscayaan agar jalannya pemerintahan bernegara berada dalam koridor hukum.

Seperti kita ketahui bersama bahwa hukum di Indonesia masih banyak yang materinya berasal dari hukum peninggalan Belanda, dimana hal ini mendapatkan pijakan yang kokoh secara hukum melalui Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

²¹ Tien S, Saefulah, Yurisdiksi sebagai Upaya Penegakan Hukum dalam Kegiatan *Cyberspace*, artikel dalam *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum UNPAD, ELIPS, 2002, hlm.96.

Secara faktual hingga saat ini juga masih banyak dijumpai lembaga-lembaga hukum peninggalan Belanda yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada sektor legislatif, eksekutif, dan yudikatif.


2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian. Pengertian konsep-konsep tersebut dengan sengaja dibatasi untuk menghindari kesalah pahaman ataupun pengertian yang terlalu luas atau terlalu sempit. Konsep-konsep dalam penelitian ini harus dipahami sesuai dengan pengertian yang telah ditetapkan dalam tesis ini. Intinya adalah konsep sistem hukum, merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang membangun dan menggerakkan hukum sebagai pranata kehidupan bermasyarakat. Elemen-elemen sistem hukum meliputi banyak aspek yang secara teoritis dikelompokkan menjadi empat, yaitu substansi, struktur, kultur, serta sarana dan prasarana hukum.

Terkait dengan UU ITE yang banyak dibahas dalam proposal tesis ini, Pembukaan UUD 1945 sebagai bagian yang berisi kesepakatan bangsa tentang cita-cita dan nilai dasar bernegara menegaskan bahwa “Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia” disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal itu menjadi landasan yang kuat bahwa kemerdekaan bangsa dan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada aturan hukum yang bersumber pada konstitusi sebagai hukum tertinggi.

3. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis memberikan kerangka pemecahan terhadap masalah dalam bagan kerangka pemikiran seperti di bawah ini :



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana dan penerapannya

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan dan penelitian proposal tesis ini, menggunakan sumber data atau bahan hukum sekunder karena penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Penggunaan data atau bahan hukum sekunder tersebut dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan bersifat mengikat dan berlaku dalam waktu tertentu, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara R.I 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Yurisprudensi

- 5) Peraturan Perundangan-undangan terkait dengan hukum pidana dan tindak pidana teknologi informasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :

- 1) Rancangan undang-undang
- 2) Hasil penelitian / karya hukum
- 3) Literatur-literatur
- 4) Buku-buku hukum
- 5) Website-website

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 6 (enam) Bab. Tiap-tiap bab dibagi atas beberapa sub-bab. Secara lebih rinci sistematika tesis ini diuraikan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang membahas mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan melalui penerapan hukum pidana dan mengenai masalah tindak pidana teknologi informasi.

BAB III. Pembahasan Permasalahan I

Bab ini membahas dan menguraikan penelitian terhadap permasalahan I, yaitu : kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini dan penerapannya.

BAB IV. Pembahasan Permasalahan II

Bab ini membahas dan menguraikan penelitian terhadap permasalahan II, yaitu : bagaimana kebijakan penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi saat ini.

BAB V. Pembahasan Permasalahan III

Bab ini membahas dan menguraikan penelitian terhadap permasalahan III, yaitu : bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dimasa yang akan datang.

BAB VI. Penutup

Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta memberikan saran-saran.